

Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang

Jalan Pelabuhan Nomor 1 Teluk Batang 78856 05343060639

<https://kkp.go.id/djpt/ppptelukbatang>



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan

Perikanan Pantai Teluk Batang

Jasa Tambat dan/atau Labuh

No. SK : 2225/P3TB/PI.330/XII/2022

Persyaratan

1. Melampirkan Salinan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang

Jalan Pelabuhan Nomor 1 Teluk Batang 78856 05343060639

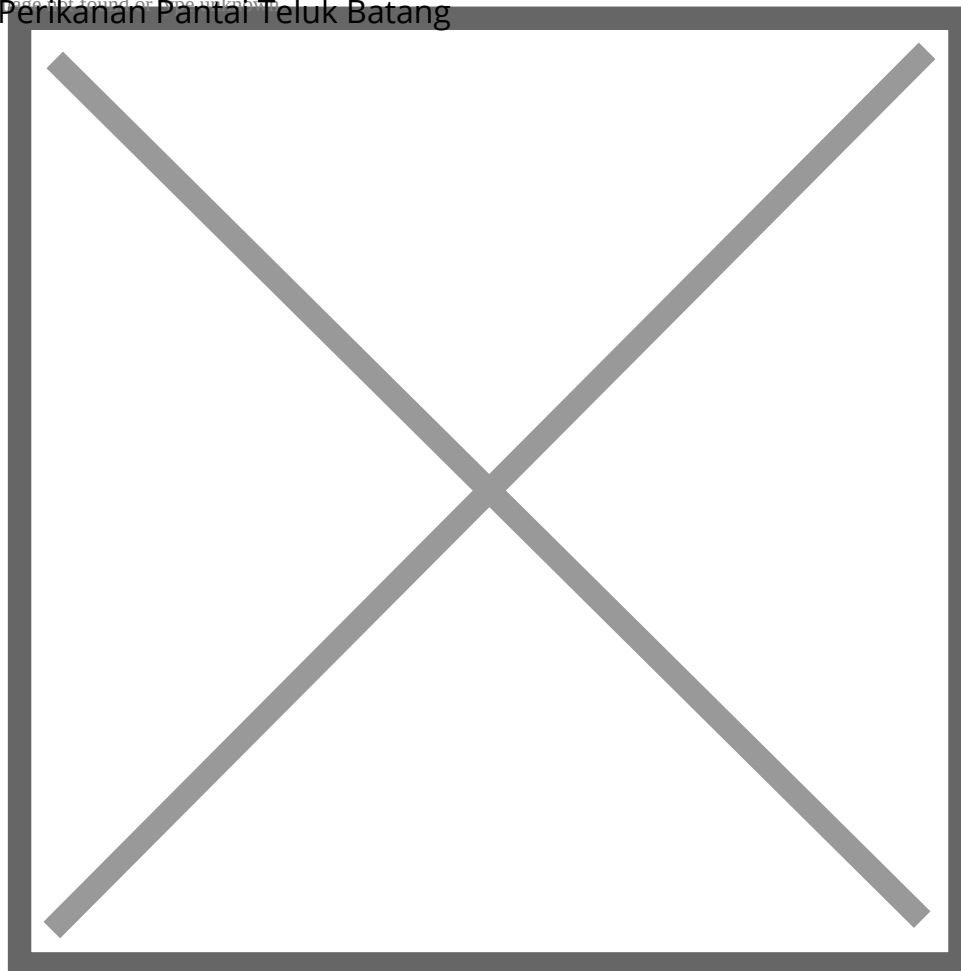
<https://kkp.go.id/djpt/ppptelukbatang>



75th Anniversary 1945-2020

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan

Perikanan Pantai Teluk Batang



1. Petugas Kesyahbandaran Menyampaikan salinan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal kepada Petugas Pelayanan Jasa Tambat Kapal
2. Petugas Pelayanan Jasa Tambat Mengisi Formulir Pelayanan Jasa Tambat Kapal, Kemudian melakukan perhitungan pengenaan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan menerbitkan formulir pelayanan jasa Tambat Kapal sebagai dasar pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak
3. Formulir pelayanan jasa Tambat Kapal sebagaimana dimaksud, diterbitkan bagi kapal perikanan atau kapal non perikanan dengan ketentuan : - Pada saat kapal akan meninggalkan pelabuhan perikanan dan atau - Setiap 15 hari kalender (Bagi kapal yang tidak meninggalkan pelabuhan perikanan dalam jangka waktu 15 hari kalender secara berturut-turut)
4. Berdasarkan formulir pelayanan jasa, Petugas Administrasi Pelayanan Jasa menerbitkan kode billing dari SIMPONI dan diserahkan kepada Wajib Bayar untuk dilakukan pembayaran
5. Nakhoda/Pengguna Jasa melakukan Pembayaran dan menyerahkan bukti bayar kepada Petugas Administrasi Pelayanan Jasa
6. Petugas Administrasi Pelayanan Jasa menerima dan memeriksa kesesuaian bukti bayar pada SIMPONI

Informasi kemudian diunggah ke dalam formulir pelayanan jasa kepada Nakhoda/Pengguna Jasa untuk melihat halaman asli.

Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang

Jalan Pelabuhan Nomor 1 Teluk Batang 78856 05343060639

<https://kkp.go.id/djpt/ppptelukbatang>



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan

Waktu Penyelesaian

Perikanan Pantai Teluk Batang

30 Menit

Waktu pelayanan dimulai sejak Petugas Pelayanan Jasa Tambat Labuh menerima salinan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal sampai dengan Pengguna Jasa membayar biaya layanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

Produk Pelayanan

1. Jasa Tambat dan/atau Labuh Kapal

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran/Pengaduan
2. Pengaduan secara langsung kepada Tim Penanganan Pengaduan PPP Teluk Batang dengan alamat Kantor PPP Teluk Batang, Jalan Pelabuhan Nomor 1 Teluk Batang, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat
3. Telepon : (0534)3060639;
4. Email : ppp_telukbatang@yahoo.com;
5. WhatsApp : 081253326260
6. Website : www.lapor.go.id
7. Tindak lanjut pengaduan paling lama 3 x 24 jam